



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH IBU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI : STUDI PUTUSAN NOMOR 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Meri Arisandi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan
Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566, Indonesia
Email: arisandimeri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Fenomena ini merupakan persoalan hukum dan sosial yang memprihatinkan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendorong ibu melakukan pembuangan bayi serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, bersumber pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong adalah kombinasi dari kehamilan di luar nikah dan penolakan pasangan (Iqbal Caniago), tekanan sosial dan psikologis, serta akses ilegal terhadap aborsi dan kurangnya pengetahuan hukum. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, menegaskan bahwa penjatuhan pidana mencerminkan penerapan hukum yang memperhatikan keadilan dan sisi kemanusiaan, serta perlindungan hak hidup anak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan perlindungan hukum bagi anak, serta edukasi dan pendampingan bagi ibu hamil untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pembuangan Bayi.*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana pembunuhan dan pembuangan bayi, merupakan masalah kompleks yang sering terjadi di Indonesia. Upaya perlindungan anak telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang tersebut secara eksplisit melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap



anak. Meskipun terdapat regulasi yang kuat, kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung masih kerap terjadi, mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak hidup anak dan lemahnya pemahaman hukum serta faktor sosial-psikologis pelaku. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah peristiwa yang melibatkan terdakwa **Ririn Binti Bais** di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasus ini berawal dari hubungan seksual di luar nikah, kehamilan yang tidak dikehendaki, kesepakatan aborsi ilegal, hingga pembuangan janin yang ditemukan. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal tersebut dan bagaimana Majelis Hakim menerapkan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*). Penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**, bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pembuangan bayi. Objek utama penelitian adalah **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk.** Data bersumber dari **data sekunder**, meliputi bahan hukum primer (KUHP, UU Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan) dan bahan hukum sekunder (karya ilmiah, buku, jurnal, dan literatur hukum). Data dianalisis secara **kualitatif dan deskriptif**, dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik **deduktif**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pendorong Tindak Pidana

Pembuangan Bayi Kasus yang melibatkan Terdakwa Ririn mencerminkan kompleksitas faktor internal dan eksternal yang mendorong tindakan pembuangan bayi. Faktor-faktor utama tersebut adalah:



- **Kehamilan di Luar Nikah dan Penolakan Pasangan:** Terdakwa hamil di luar pernikahan akibat hubungan dengan Iqbal Caniago. Iqbal enggan bertanggung jawab penuh, menimbulkan kekecewaan dan tekanan berat, yang berujung pada kesepakatan untuk aborsi ilegal. **Tekanan Sosial dan**
- **Psikologis:** Terdakwa merasakan malu dan takut akan stigma sosial, reaksi keluarga, dan masyarakat. Kondisi psikologis ini memicu keputusan ekstrem untuk menggugurkan kandungan dan membuang janin.
- **Akses Ilegal dan Kurangnya Pengetahuan Hukum:** Terdakwa membeli obat aborsi secara *online* tanpa pengawasan medis, menunjukkan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang legal dan aman, serta ketidaktahuan mengenai konsekuensi hukum yang serius.

Secara kriminologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kriminologi **positivis** (Cesare Lombroso) yang melihat perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial, serta teori **sosiologis** (Emile Durkheim) yang memandang kejahatan sebagai cerminan dari disfungsi dalam struktur sosial masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pertimbangan komprehensif yang mencakup tiga aspek keadilan:

1. Aspek Yuridis (*Legal Justice*)

- Hakim mengkaji terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
- Unsur-unsur yang terbukti adalah melakukan kekerasan terhadap anak, turut serta melakukan perbuatan pidana, dan tindakan yang menyebabkan anak kehilangan nyawa.
- Bukti yang digunakan meliputi keterangan terdakwa/saksi, hasil *visum et repertum* (yang menyimpulkan bayi mampu hidup di luar kandungan dan sebab matinya akibat kekerasan benda tumpul), dan bukti fisik.

2. Aspek sosiologis (*Social Justice*)



- Hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa dan latar belakang perbuatan, termasuk hubungan di luar nikah, tekanan sosial, dan pengaruh pasangan.
- Meskipun tidak membebaskan dari pidana, kondisi sosial dan psikologis terdakwa dijadikan sebagai **faktor yang meringankan** dalam penjatuhan hukuman.

3. Aspek Filosofis (*Moral Justice*)

- Hakim menegaskan prinsip perlindungan hak hidup anak sebagai **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*)**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28B ayat (2) UUD 1945** dan **Pasal 9 UU HAM**.
- Perbuatan terdakwa dinilai sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, meskipun terdakwa mengalami tekanan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan, Terdakwa Ririn dijatuhi **pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu (Terdakwa Ririn) melakukan tindak pidana pembuangan bayi dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk adalah gabungan dari **tekanan psikologis dan sosial** (malu, cemas akibat hamil di luar nikah, dan penolakan pasangan) serta **kurangnya pemahaman hukum dan akses ilegal** terhadap aborsi.

2. Pertimbangan

Hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup **aspek yuridis** (terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana), **sosiologis** (latar belakang tekanan sosial dan kontribusi pasangan sebagai faktor meringankan), dan **filosofis** (penegasan hak hidup anak sebagai hak *non-derogable*).

Saran

1. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial:** Pemerintah harus meningkatkan edukasi seksual dan reproduksi yang komprehensif dan menyediakan akses layanan kesehatan mental serta pendampingan sosial yang mudah diakses bagi perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan.



2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Hakim dan penegak hukum hendaknya mengedepankan pendekatan humanistik dan progresif, mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial pelaku tanpa mengabaikan perlindungan hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis, Meri Arisandi , menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua (Bapak Zulnasri dan Ibu Isnaniar) serta suami (Bangkit Saputra) dan anak-anak tercinta atas segala dukungan moral dan materi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing I, Bapak Afrinald Rizhan, S.H., M.H. , dan Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi, Ibu Aprinelita, S.H., M.H., atas bimbingan dan arahan yang berharga. Penghargaan turut disampaikan kepada Rektor (Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi.) , Dekan Fakultas Ilmu Sosial (Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., MSi) , seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial, serta rekan-rekan kelas Hukum B angkatan 2021. Penulis berharap karya ini bermanfaat dan memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, H. R. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Restu Agung.

Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers.

Ahmad Ali, dkk. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.

Anang Priyanto. (2012). *Kriminologi*. Ombak.

Bambang Poernomo. (1997). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Bina Aksara.

Chandra Adiputra. (2014). *Kriminologi dan Kejahatan*.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Ende Hasbi Nassarudin. (2016). *Kriminologi*. CV Pustaka Setia.
- Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas- Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Indah Sri Utami. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media.
- Jan Remelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dan KUHP Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Munar Fuady. (2018). *Metode Riset hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Rasyid Ariman. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Renggong, Ruslan. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik Diluar KUHP*. Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Sisi Lain Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Setiawan Widagdo. (2012). *Kamus Hukum*. Prestasi Pustaka.
- Sudaryono, dkk. (2017). *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah Universiti Press.
- Suharso, dkk. (2011). *Kamus Besar Bahasa indonesia*. CV. Widya Karya.
- Topo Santoso, dkk. (2010). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. (2013). *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Artikel Jurnal dan Putusan Pengadilan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Alethea. (Februari 2022). Ilegitimasi Aborsi oleh Korban Pemerkosaan Berdasarkan Hak Untuk hidup Janin. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 113.

Fahimah, Iim. (Januari-Juni 2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa*, 1(1), 39.

Putusan Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tlk.

Rizqi Mayang A. (Maret 2019). Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait. *Jurnal-Diction*, 2(2), 697.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sumber Daring (Internet)

[Pengertian Tinjauan Yuridis: Panduan Lengkap untuk Pemula - Sarungan]. (Diakses 10 November 2024) .

[<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>]. (Diakses 10 November 2024) .

[<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>]. (Diakses 11 November 2024) .

[<https://www.kompasiana.com/puteriarinalhaq8143/62b4684079016957a065b9c4/pengertian-tujuan-prinsip-dan-jenis-putusan-dalam-ruang-lingkup-pengadilan>]. (Diakses 11 November 2024) .